



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Lasmawan, beralamat di Tarok Dipo RT 002/RW 005 Kel. Tarok Dipo, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Mahali Sidiq, SH., P.M Pandapotan Simanjuntak, SH., MH., dan Zulkifli NM Lumban Gaol, SH., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mahali Sidiq, SH & Rekan, berkantor di Jalan Telaga Bodas No. 40 Kota Bandung Prov. Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU**;

Terhadap:

1.PT. Bias Nusantara, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, Berdasarkan system informasi Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) kementerian Hukum dan HAM, beralamat di Komplek Perkantoran Arifin Ahmad, Jalan Arifin Ahmad No. 14-16 Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Martinus selaku Direktur memberikan kuasa kepada R. Wawan Darmawan, SH., M.Hum., Andhyka Herdadiansyah, SH., MH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Wawan Darmawan, berkantor di Jl. Sariwangi No. 13, Sarijadi, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon PKPU I**;

2.Martinus, beralamat di Jalan Taman Sari No. 05 RT 001/RW 006, Kel. Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya Kota, Pekanbaru Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Wawan Darmawan, SH., M.Hum., Andhyka Herdadiansyah, SH., MH., masing-masing Advokat dan 4r5tfPenasihat Hukum pada Kantor Hukum Wawan Darmawan, berkantor di Jl. Sariwangi No. 13,

Halaman 1 dari 13 Putusan PKPU Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarijadi, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon PKPU II**;

Pengadilan Niaga tersebut;
Membaca berkas perkara;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan laporan Hakim Pengawas dan Pengurus;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn tanggal 28 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Termohon PKPU;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Para Termohon PKPU (PT. Bias Nusantara dan Martinus) dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan dan menetapkan PT. Bias Nusantara dan Martinus (ParaTermohon PKPU) berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk dan mengangkat Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. selaku Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - Saudara David Tonny Supriadi, SH., MH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-45 AH.04.05-2022 tertanggal 28 Maret 2022 berkantor di Jalan Gempol Elok 2 No. 40 Kota Bandung.
 - Saudara Missiniaki Tommi, SH Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-400 AH.04.05-2022 tertanggal 26 September 2022 berkantor di Jalan Delima (Depan Jumbo Mart) Panam Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Halaman 2 dari 13 Putusan PKPU Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU/PT. Bias Nusantara, Martinus dan menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;

5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Para Termohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara aquo dibacakan;
6. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
7. Menanggukuhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 telah memberikan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara selama 45 (empat puluh lima) hari kepada para Termohon (PT. Bias Nusantara dan Martinus);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 telah memberikan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap selama 45 (empat puluh lima) hari kepada para Termohon (PT. Bias Nusantara dan Martinus);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 telah memberikan perpanjangan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap selama 45 (empat puluh lima) hari kepada para Termohon (PT. Bias Nusantara dan Martinus);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 telah memberikan perpanjangan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap selama 41 (empat puluh satu) hari kepada para Termohon (PT. Bias Nusantara dan Martinus);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar dan membaca Laporan Hakim Pengawas, Pengurus, Debitor dan para Kreditor yang pada pokoknya mohon agar Majelis memutuskan pengesahan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Halaman 3 dari 13 Putusan PKPU Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU);

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan laporan Hakim Pengawas pada pokoknya adalah mengenai hasil pemungutan suara tentang rencana perdamaian yang diajukan PT. Bias Nusantara dan Martinus (Debitor dalam PKPU) yang disetujui oleh Kreditor yang hadir dan telah memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU sehingga dapat disahkan dengan putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 April 2024 telah dilakukan rapat pemungutan suara diterima atau tidaknya rencana perdamaian oleh para Kreditor dengan hasil sebagai berikut:

KREDITOR SEPARATIS								
NO.	NAMA KREDITOR	TAGIHAN DIAKUI TETAP/SEMENTARA (RUPIAH)	HAK SUARA (10.000.000)	SIKAP KREDITOR ATAS PEMBAHASAN PROPOSAL PERDAMAIAN DEBITOR		SUARA		TANDA TANGAN KREDITOR/KUASA
				MENERIMA	MENOLAK	MENERIMA	MENOLAK	
1	PT CIMB NIAGA MEDAN	Rp 689,644,000	69					
2	Bank BRI (PT. Blas Nu	Rp 19,970,000,000	1,997					
3	BPR Terabina Seraya Mulla Kc. PKU	Rp 826,199,582.62	83					
4	Bank BRI (KPR Pribadi	Rp 1,158,957,854	116					
5	PT. Mandiri Tunas Finance (Duri)	Rp 2,013,738,800	201					
JUMLAH TAGIHAN		Rp 24,658,540,236.62	2,466	-	-	-	-	-

KREDITOR KONKUREN								
NO.	NAMA KREDITOR	TAGIHAN DIAKUI TETAP/SEMENTARA (RUPIAH)	HAK SUARA (10.000.000)	SIKAP KREDITOR ATAS PEMBAHASAN PROPOSAL PERDAMAIAN DEBITOR		SUARA		TANDA TANGAN KREDITOR/KUASA
				MENERIMA	MENOLAK	MENERIMA	MENOLAK	
1	Lasmawan	Rp 1,800,000,000	180					
2	PT Putra Riau Kemari	Rp 1,200,000,000	120					
3	UD Ulul Azmi	Rp 139,400,000	14					
4	Aep Sobar Saepulloh	Rp 550,000,000	55					
5	Hedi Hikmat Gunawan	Rp 550,000,000	55					
6	PT Grace Teknik	Rp 72,510,000	7					
7	Hendry Leo Simanjuntak	Rp 45,261,000	5					

Halaman 4 dari 13 Putusan PKPU Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



putusan.mahkamahagung.go.id

↳ Sistem lambung Grae pada 28u
 - sudah terlihat kontraksi
 - gerakan sekut & bas

Halaman 5 dari 13 Putusan PKPU Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KREDITOR KONKUREN								
NO.	NAMA KREDITOR	TAGIHAN DIAKUI TETAP/SEMENTARA (RUPIAH)	HAK SUARA (10.000.000)	SIKAP KREDITOR ATAS PEMBAHASAN PROPOSAL PERDAMAIAN DEBITOR		SUARA		TANDA TANGAN
				MENERIMA	MENOLAK	MENERIMA	MENOLAK	KREDITOR/KUASA
38	Ratna Wati	Rp 47,000,000	5					
39	Rosnita	Rp 162,672,500	16					
40	Jumardiansyah	Rp 325,000,000	33					
41	Rasmino	Rp 1,130,000,000	113					
42	Rosi Korina Yanti	Rp 250,000,000	25					
43	Siti Jubaldah	Rp 53,300,000	5					
44	PT. Prima Nusa Globalindo	Rp 45,028,875	5					
45	PT. Gavco Indonesia	Rp 93,850,500	9					
46	Ivan Ardiansyah	Rp 70,000,000	7					
47	Soleha. Dra	Rp 30,640,000	3					
48	PT. Flemings Indonesia	Rp 78,074,000	8					
49	Bunda Tifa	Rp 39,618,000	4					
50	CV. Karya Mitra	Rp 1,457,925,000	146					
51	Beijing Shuangli Machinery & Electron Co. Ltd	Rp 663,058,377	66					
JUMLAH TAGIHAN		59,798,288,188.26	5,980	-	-	-		

NO.	NAMA KREDITOR	JUMLAH TAGIHAN (RUPIAH)	KETERANGAN
1	Rosi Korina Yanti	Rp 250,000,000	TIDAK DIAKUI, Karena tidak dilengkapi data pendukung, Tidak hadir Pra ataupun Verifikasi tagihan dan menyampaikan tidak mengenal
2	Soleha, Dra	Rp 30,640,000	TIDAK DIAKUI, Karena tidak dilengkapi data pendukung, Tidak hadir Pra ataupun Verifikasi tagihan dan menyampaikan tidak mengenal
3	Martinus	Rp 150,000,000	Merupakan Karyawan PT Bias Nusantara dengan jabatan Direksi, Tagihan dicatatkan karena merupakan
JUMLAH TAGIHAN		Rp 430,640,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perjanjian perdamaian yang disepakati PT. Bias Nusantara dan Martinus (Debitor dalam PKPU) dengan para Kreditornya telah diatur syarat dan ketentuan sebagaimana dalam perjanjian perdamaian yang selengkapny adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Bias Nusantara dan Martinus dalam PKPU (Debitor) telah menjalin kerjasama dengan Mitranya yaitu PT. Dwiponggo Seto untuk menyelesaikan seluruh utang PT. Bias Nusantara dan Martinus dalam PKPU (Debitor) kepada para kreditornya dengan mengajukan Proposal Perdamaian;
2. Bahwa, Proposal Perdamaian telah disetujui oleh Para Kreditor dalam Rapat Kreditur tanggal 30 April 2024 di Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PT. Bias Nusantara dan Martinus dalam PKPU (Debitor) dengan Para Kreditor sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Perdamaian (selanjutnya disebut Perjanjian) sebagaimana lebih lanjut diatur sebagai berikut :

PENDAHULUAN

Pasal 1

- 1 PT. Pertamina Hulu Rokan menyatakan menghidupkan kembali (Reaktifasi) Kontrak Jasa Penyediaan dan Pengoperasian Rig Min 550 HP untuk Pemboran Onshore (Paket B) No. SPHR00099C tanggal 24 Maret 2022 antara PT. Bias Nusantara dengan PT. Pertamina Hulu Rokan;
- 2 PT. Bias Nusantara dan Martinus (Debitor) telah bekerjasama dengan Mitra Usaha yang menginvestasikan dananya yaitu PT. Dwiponggo Seto;
- 3 PT. Dwiponggo Seto mengakuisisi 80 % saham PT. BIAS dalam PKPU (Debitor) setelah Perdamaian ini disahkan oleh Pengadilan Negeri Medan.
- 4 PT. Bias Nusantara (Debitor) dengan PT. Dwiponggo Seto melanjutkan pekerjaan sebagaimana dalam Kontrak Jasa Penyediaan dan Pengoperasian Rig Min 550 HP untuk Pemboran Onshore (Paket B) No. SPHR00099C tanggal 24 Maret 2022 antara PT. Bias Nusantara dengan Pertamina Hulu Rokan dengan segala resikonya.

PARA KREDITOR YANG TELAH MENGAJUKAN TAGIHAN

Pasal 2

1. Kreditor Preferen, yang telah mendaftarkan dan telah diverifikasi terdiri dari :
 - Karyawan di Jatibarang
 - Karyawan RIG di PHR
 - Karyawan Head Office
 - Karyawan TKJP Sangasanga
 - Kantor Pajak

Halaman 7 dari 13 Putusan PKPU Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kreditor Separatis, yang telah mendaftarkan dan telah diverifikasi terdiri dari :

- PT. CIMB Medan
- Bank BRI Pekanbaru (PT. Bias Nusantara)
- Bank BRI Pekanbaru (KPR Pribadi Martinus)
- BPR Terabina Seraya Mulia Pekanbaru
- PT. Mandiri Tunas Finance Duri

3. Kreditor Konkuren, yang telah mendaftarkan dan telah diverifikasi terdiri dari :

- Orang perorangan
- Bank
- Badan hukum (Perseroan Terbatas, CV)
- BPJS Kesehatan Pekanbaru

SKEMA PENYELESAIAN KEWAJIBAN

Kreditor Preferen

Pasal 3

1. Pekerja menerima 2 X (dua kali) gaji pada saat setelah akuisisi saham PT. Bias Nusantara oleh PT. Dwiponggo Seto.
2. Sisa tunggakan gaji dibayarkan setelah operasional dikerjakan.
3. Rincian pembayaran kepada Kreditor Preferen tertuang pada lampiran I yang tidak terpisahkan dengan PERJANJIAN ini.

Kreditor Separatis

Pasal 4

1. Grace Period selama 3 bulan sejak dimulainya operasional.
2. Pembayaran dilakukan dengan cara dicicil selama 12 X (dua belas kali) atau 12 (dua belas) bulan.
3. Pembayaran pertama dibayarkan pada bulan ke 4 (empat) dan pembayaran berikutnya dilakukan cicilan dalam setiap bulannya.
4. Kreditor Separatis BRI Pekanbaru diberikan Grace Period selama 2 (dua) bulan terhitung sejak Reaktifasi Kontrak Jasa Penyediaan dan Pengoperasian Rig Min 550 HP untuk Pemboran Onshore (Paket B) No. SPHR00099C tanggal 24 Maret 2022 antara PT. Bias Nusantara dengan Pertamina Hulu Rokan.
5. Pembayaran pertama kepada Kreditor Separatis BRI Pekanbaru dilakukan terhitung mulai bulan ke 3 (tiga) sejak Reaktifasi Kontrak Jasa Penyediaan dan Pengoperasian Rig Min 550 HP untuk Pemboran Onshore (Paket B) No. SPHR00099C tanggal 24 Maret 2022 antara PT. Bias Nusantara dengan Pertamina Hulu Rokan.
6. Rincian pembayaran kepada Kreditor Separatis tertuang pada lampiran II yang tidak terpisahkan dengan PERJANJIAN ini.

Halaman 8 dari 13 Putusan PKPU Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KREDITUR KONKUREN

Pasal 5

1. Grace Period selama 3 bulan sejak dimulainya operasional.
2. Pembayaran dilakukan dengan cara dicicil selama 12 X (dua belas kali) atau 12 (dua belas) bulan.
3. Pembayaran pertama dibayarkan pada bulan ke 4 (empat) dan pembayaran berikutnya dilakukan cicilan dalam setiap bulannya.
4. Kreditor Konkuren BRI Pekanbaru diberikan Grace Period selama 2 (dua) bulan terhitung sejak Reaktifasi Kontrak Jasa Penyediaan dan Pengoperasian Rig Min 550 HP untuk Pemboran Onshore (Paket B) No. SPHR00099C tanggal 24 Maret 2022 antara PT. Bias Nusantara dengan Pertamina Hulu Rokan.
5. Pembayaran pertama kepada Kreditor Konkuren BRI Pekanbaru dilakukan terhitung mulai bulan ke 3 (tiga) sejak Reaktifasi Kontrak Jasa Penyediaan dan Pengoperasian Rig Min 550 HP untuk Pemboran Onshore (Paket B) No. SPHR00099C tanggal 24 Maret 2022 antara PT. Bias Nusantara dengan Pertamina Hulu Rokan.
6. Rincian pembayaran kepada Kreditor Konkuren tertuang pada lampiran III yang tidak terpisahkan dengan PERJANJIAN ini.

PERNYATAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

Pasal 6

1. PT. Bias Nusantara dan Martinus dengan Mitra PT. Dwiponggo Seto dengan ini menyatakan tunduk pada skema PERJANJIAN ini.
2. Perjanjian ini berlaku efektif setelah disahkan oleh Pengadilan Negeri Medan.

PERDAMAIAN BAGI KREDITUR DI LUAR PKPU

Pasal 7

Terhadap Kreditor yang belum mengajukan tagihan dalam proses PKPU ini, diantaranya PT. Tri Mandiri Semesta, atau pihak lainnya dapat mengajukan tagihan dengan ketentuan :

1. dilakukan verifikasi terlebih dahulu atas tagihan yang diajukan.
2. Setelah verifikasi dilakukan pembayaran yang disesuaikan dengan skema pembayaran dalam PERJANJIAN ini.

WANPRESTASI

Pasal 8

1. Dalam hal Debitor lalai dalam memenuhi pembayaran yang telah diatur dalam Perjanjian ini, maka Debitor diberi waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Debitor menerima surat pemberitahuan dari Kreditor.

Halaman 9 dari 13 Putusan PKPU Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



- tor terkait kelalaiannya. Apabila Debitor gagal menyelesaikan pembayaran pada waktu yang ditetapkan maka dianggap telah wanprestasi.
2. Apabila wanprestasi terjadi, maka Debitor dan Kreditor terlebih dahulu mengupayakan secara musyawarah untuk menyelesaikan secara musyawarah, dan apabila musyawarah tidak tercapai maka Kreditor dapat membatalkan Perjanjian ini ke Pengadilan Negeri Medan.
 3. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung tanggal berlakunya Perjanjian Perdamaian ini Reaktifasi Kontrak Jasa Penyediaan dan Pengoperasian Rig Min 550 HP untuk Pemboran Onshore (Paket B) No. SPHR00099C tanggal 24 Maret 2022 antara PT Bias Nusantara dengan Pertamina Hulu Rokan tidak terjadi atau tidak terlaksana, maka para Kreditor berhak mengajukan pembatalan homologasi ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah ada alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa Pasal 285 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila:

- a. harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar dari pada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
- c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau
- d. imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya

Menimbang, bahwa terjadi kesepakatan antara Debitor dan Pengurus mengenai biaya imbalan jasa dan fee pengurus;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Pengawas, laporan Pengurus, keterangan Debitor maupun Para Kreditor, tidak terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada pasal 285 ayat (2) huruf a, b dan c tersebut di atas, namun berdasarkan pernyataan Pengurus yang juga dibenarkan oleh Kuasa Debitor dalam PKPU, ternyata biaya pengurusan dan imbalan jasa/fee Pengurus belum dibayar dan tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya pengurusan dan imbalan jasa/fee Pengurus belum dibayar dan tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya,

Halaman 10 dari 13 Putusan PKPU Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (2) huruf d UU Kepailitan dan PKPU, Majelis Hakim wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian yang telah disetujui Para Kreditor dengan PT. Bias Nusantara dan Martinus (Debitor dalam PKPU) tanggal 30 April 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian perdamaian ditolak pengesahannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir dan PT. Bias Nusantara dan Martinus (Debitor dalam PKPU) harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, selanjutnya putusan ini harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 UU Kepailitan dan PKPU dengan jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diterima oleh Hakim Pengawas dan Kurator;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon/ PT. Bias Nusantara dan Martinus (Debitor dalam PKPU) dinyatakan pailit, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, dalam putusan pernyataan pailit ini harus diangkat Kurator dan ditunjuk seorang Hakim Pengawas;

Menimbang, bahwa dengan menganalogikan kepada ketentuan Pasal 172 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, maka Hakim Pengawas dan Kurator yang ditunjuk/diangkat adalah Hakim Pengawas dan Pengurus yang telah memegang jabatannya dalam PKPU;

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus, setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya;

Menimbang, bahwa karena para Termohon/PT. Bias Nusantara dan Martinus (Debitor dalam PKPU) dinyatakan pailit, maka Para Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 285 ayat (2) dan ayat (3) Jo. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 11 dari 13 Putusan PKPU Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT. Bias Nusantara dan Martinus (Debitor dalam PKPU) telah berakhir;
2. Menyatakan Debitor (PT. Bias Nusantara dan Martinus) pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 - David Tonny Supriadi, S.H., M.H., Kurator dan Penggurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sebagai surat bukti pendaftaran Kurator dan Penggurus Nomor: AHU-45 A H.04.05-2022 tertanggal 28 Maret 2022 yang beralamat kantor di Jalan Gempol Elok 2 No. 40 Kota Bandung;
 - Missiniaki Tommi, S.H., M.H., Kurator dan Penggurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana surat bukti pendaftaran Kurator dan Penggurus Nomor: AHU-400 AH.04.05-2022, tertanggal 26 September 2022 yang beralamat kantor di Jalan Delima (depan Jumbo Mart) Panam Kota Pekanbaru Provinsi Riau; Sebagai Tim Kurator PT. Bias Nusantara dan Martinus;
5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Tim Pengurus akan ditetapkan dalam penetapan tersendiri sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
6. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Tim Kurator selesai melaksanakan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
7. Menghukum Debitor (PT. Bias Nusantara dan Martinus) untuk membayar biaya perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sejumlah Rp2.298.000,00. (dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Firza Andriansyah, S.H., M.H., dan Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Klas IA Khusus Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn tanggal 10 Agustus 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon PKPU dan Kuasa Hukum para Termohon PKPU, Pengurus;

Halaman 12 dari 13 Putusan PKPU Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

Joni, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|------------------|
| 1. PNBP pendaftaran | : | Rp.2.000.000,00. |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 150.000,00. |
| 3. Biaya Penggandaan | : | |
| 4. Relas Panggilan | : | Rp. 21.000,00. |
| 5. PNBP Panggilan | | Rp. 37.000,00. |
| 6. Materai | | |
| 7. Redaksi | : | Rp. 20.000,00. |

Rp. 60.000,00.

Rp. 10.000,00.

Jumlah : Rp.2.298.000,00.

(dua juta dua ratus sembilan puluh delapan
ribu rupiah)